



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 14 April 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan *****, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/V/1996 tanggal 21 Mei 1996);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Gowa selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Mustajab
 - b. Muhlis
 - c. Syamriadriani
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi selalu dikirim melalui orangtua Tergugat lebih dahulu dan sisanya barulah diberikan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul Penggugat karena Penggugat mau melihat sms yang ada dalam HP Tergugat;
 - d. Tergugat sering kembali ke rumah orangtuanya walaupun mengetahui jika Penggugat hanya sendirian di rumah;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat serta untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 April 2011 untuk sidang tanggal 11 Mei 2011, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 24 Mei 2011 untuk sidang tanggal 1 Juni 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/V/1996 tertanggal 12 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Johrah Dg. Memang binti Syamsuddin Manye**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 1996 di ***** , Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di D***** , Kecamatan ***** , selama 4 tahun dan terakhir tinggal di Dusun ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar sampai tahun 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Mustajab, Muhlis dan Syamriadriani.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan perselisihan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat sendirian di rumah dan pulang larut malam, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit di sembahkan dan tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada penggugat.
- Bahwa penyebab lain Tergugat suka berkata kasar dan bahkan memukul penggugat dan terakhir saksi dengar Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat hanya menemui anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat kadang memberi nafkah kepada anaknya, namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 1996 .
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Dusun *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sedangkan Tergugat tinggal di D*****, Kecamatan *****, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan selalu main judi yang sulit disembuhkan dan Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, tetapi Tergugat berikan kepada orangtuanya dan Tergugat lebih senang tinggal di rumah orangtuanya daripada tinggal di rumahnya sendiri dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yaitu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari ibu dan saudara Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III.
- Bahwa selama pisah Tergugat kadang memberi nafkah kepada anaknya, namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukuni, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak tahun 2008, disebabkan Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi selalu dikirim melalui orangtua Tergugat lebih dahulu dan sisanya barulah diberikan kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan pernah memukul Penggugat karena Penggugat mau melihat sms yang ada dalam HP Tergugat, Tergugat sering kembali ke rumah orangtuanya walaupun mengetahui jika Penggugat hanya sendirian di rumah, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah, dan sejak pertengahan tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 13/13/V/1996 tertanggal 12 Mei 1996, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun materi pertengkaran karena Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat sendirian di rumah dan pulang larut malam, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang



sulit disembuhkan dan tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada penggugat .

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga memberi tauladan dan rasa aman dalam keluarga, namun Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat sendirian di rumah dan pulang larut malam, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit disembuhkan dan tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada penggugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat antara lain : Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat sendirian di rumah dan pulang larut malam, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sulit disembuhkan dan tergugat lebih mementingkan orangtuanya daripada penggugat, Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat tersebut, namun begitu Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Bentuk perselisihan seperti ini, tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage) yang disebabkan Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena secara nyata telah pecah (Broken Mariage), sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Gowa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 M. bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Abd. Razak sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried M, M.H dan Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota II,

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)